

**IMPLEMENTASI ADAT PERKAWINAN TANA TOA. DI DESA TANA TOA,
KECAMATAN KAJANG, KABUPATEN BULUKUMBA**

Oleh:

RISWANTO

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS UNM

SANGKALA IBSIK

Dosen Jurusan PPKn FIS UNM

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan upacara adat perkawinan di Desa Tana Toa, untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai hal-hal spesifik yang terdapat dalam upacara adat perkawinan di Desa Tana Toa, dan untuk mengetahui faktor yang mendukung/mempertahankan upacara adat perkawinan di Desa Tana Toa. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Di Desa Tana Toa yang berjumlah 304 KK, kemudian ditarik sampel sebanyak 30 informan. Dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu penarikan sampel yang dilakukan secara sengaja dengan kriteria tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Pelaksanaan upacara adat perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Tana Toa meliputi: a. Songka Bala (Tulak bala), b. pekanre bunting, c. Mappaccing, d. pakanre adat, dan e) menjemput. 2). Hal-hal spesifik yang terdapat pada upacara adat perkawinan di Desa Tana Toa mencakup makna, proses pelaksanaan, dan tujuan yang berbeda, meliputi: a. Songka Bala (Tulak bala), b.Mappaccing dan c. pakanre adat. 3) Faktor-faktor yang mendukung/mempertahankan upacara adat perkawinan di Desa Tana Toa, yakni a. kesadaran masyarakat itu sendiri, b. melestarikan budaya, c. adanya penerapan sanksi.

KATA KUNCI: *Implementasi, Adat, Perkawinan*

ABSTRACT: This study aims to investigate the implementation of traditional wedding ceremony in the village of Tana Toa, to identify and acquire data on specific matters contained in traditional wedding ceremony in the village of Tana Toa, and to identify factors that support / maintain a traditional wedding ceremony in the village of Tana Toa , This study is a qualitative descriptive study and the population in this study are all part of society in the village of Tana Toa totaling 304 households, then pulled a sample of 30 informants. By using purposive sampling technique sampling is done deliberately to certain criteria. Dilakukuan data collection with depth interview and documentation. The results of this study indicate that the results of this study indicate that: 1). Implementation of the traditional wedding ceremony held by the people of Tana Toa include: a. Songka Bala (Tulak bala), b. pekanre bunting, c. Mappacking, d. pakanre customs, and e) pick. 2). Specifics contained in traditional wedding ceremony in the village of Tana Toa include the meaning, the implementation process, and different purposes, including: a. Songka Bala (Tulak bala), b.Mappacking and c. pakanre customary. 3) Factors that support / maintain a traditional wedding ceremony in the village of Tana Toa, namely a. public awareness itself, b. preserve the culture, c. the imposition of sanctions.

KEYWORDS: Implementation, Indigenous, Marriage

PENDAHULUAN

Adat merupakan kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat yang lambat laun harus dilaksanakan bagi semua anggota masyarakat bersangkutan. Sejak manusia itu berkeluarga mereka telah mengatur dirinya dalam anggota keluarganya menurut kebiasaan mereka.

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria mempelai saja, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam masyarakat adat perkawinan merupakan bagian peristiwa yang sakral sehingga dalam pelaksanaannya harus ada keterlibatan arwah nenek moyang untuk dimintai doa restu agar hidupnya kelak jadi keluarga bahagia.

Masyarakat Sulawesi Selatan dikenal sebagai masyarakat majemuk terdiri dari berbagai suku bangsa seperti Makassar, Bugis, Mandar, Toraja, dan beberapa pendatang dengan sukunya yang berlainan adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Keaneka ragaman adat istiadat tersebut disebabkan antara lain oleh perkembangan budaya, pergaulan hidup serta lingkungan alamnya yang berbeda. Sehingga dengan demikian wajarlah bila terjadi nuansa perbedaan adat istiadat antara satu daerah dengan daerah lainnya. Namun disisi lain juga ditentukan adanya persamaan karena adanya sejarah kebudayaan yang saling mempengaruhi di masa lalu.

Salah satu budaya masa lampau tersebut sampai sekarang ini masih diselenggarakan adalah upacara adat perkawinan yang merupakan salah satu kehidupan manusia yang sangat penting demi kelangsungan riwayat keturunannya. Suatu perkawinan tidak hanya merupakan suatu peristiwa yang dialami oleh dua orang individu yang berlainan saja, tetapi lebih dari itu yakni turut melibatkan berbagai pihak baik keluarga maupun kerabat lainnya.

Suatu perkawinan dapat di anggap sah apabila sesuai dengan hukum agar hukum adat, pandangan masyarakat dan undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Perkawinan di tunjau dari segi hukum, baik hukum adat maupun hukum positif (UU No. 1 Tahun 1974) adalah suatu perjanjian yang terikat atas peraturan-peraturan tertentu, sehingga berimplikasi pada perubahan status bagi mereka yang melakukan perjanjian (perkawinan). Tentang perubahan status ini juga berimplikasi pada keadaan keluarga sampai pada status benda (harta benda), dalam hal ini hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan akibat perkawinan. Sementara di pandang dari sudut adat adalah suatu peristiwa yang sangat penting karena kerabat, keluarga, persekutuan ataupun martabat yang tercipta tergantung pada susunan masyarakat yang bersangkutan

Sejalan dengan perkembangan dalam masyarakat, dalam konteks ikatan sosial dalam wadah perkawinan juga mengalami perkembangan. Dalam hal ini aturan mengenai proses perkawinan yang di laksanakan dalam masyarakat yang beraneka ragam budaya adatnya harus sesuai karena suatu perkawinan dikatakan sah apabila telah sesuai dengan adat setempat (agama, UU Negara).

Demikin pula pada sistem adat perkawinan di Desa Tana Towa Di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba juga mempunyai aturan-aturan adat dalam tradisi perkawinan masyarakat adat kajang dalam proses pelaksanaan perkawinan berlangsung sebagai konsekuensi logis dan kesosialan manusia, juga terdapat tradisi-tradisi adat yang tidak boleh terlewatkan ketika perkawinan itu berlangsung.

Karena itu adat sebagai suatu kearifan dan kemandirian lokal perlu di pertahankan sebagai suatu tradisi, sebab ia tumbuh dan berkembang dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, yang keseluruhannya merupakan budaya masyarakat yang tidak boleh di abaikan begitu saja. Sehingga upaya untuk menghidupkan kembali adat lokal sebagai suatu keharusan. Berdasarkan uraian hal tersebut, penulis tertarik

untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul “ **Implementasi Adat Perkawinan Tana Toa. Di Desa Tana Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba** ”.

METODE PENELITIAN

Desain yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Desa Tana Toa berjumlah 304 Kepala keluarga dari 9 dusun yang ada di Desa Tana Toa dan yang dijadikan sampel sebanyak 30 kepala keluarga dari 9 dusun.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: (1) Observasi; observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung di lapangan. yakni pengamatan mengenai implementasi hukum adat perkawinan Tana Toa di Desa Tana, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. (2) wawancara Mendalam, wawancara Mendalam yaitu mengumpulkan sejumlah data dan informasi terkait yang diteliti. Wawancara ini dilakukan kepada responden yang telah dipilih dan dianggap mengetahui/mengerti betul tentang hal-hal yang berkaitan dengan yang diteliti. (3) Dokumentasi, teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan Kegiatan yang dimaksudkan untuk menganalisa atau mengetahui data-data yang berkaitan dengan adat perkawinan Tana Toa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Di Desa Tana Toa

Adapun pelaksanaan upacara adat perkawinan Tana Toa yang meliputi :

1. Songka Bala (Tulak bala)

Proses tulak bala merupakan rangkaian acara yang dilakukan di sore hari sebelum acara mappacing. Kegiatan ini dilaksanakan dan dipercayai oleh masyarakat Tana Toa, sebagai cara yang dilakukan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari segala musibah atau bahaya, bagi calon pengantin beserta keluarganya.

Adapun proses tulak bala adalah membawa calon pengantin laki-laki atau perempuan ke sumur terdekat untuk di mandi

oleh orang yang dipercayakan. Peralatan yang di bawa berupa jeruk, kelapa, dan pakaian pengganti

2. Pakanre Bunting

Pakanre bunting merupakan rangkaian acara yang dilaksanakan sebelum acara mappacing di mulai dan pada saat berlangsungnya hari pernikahan. Adapun proses acara pakanre bunting yang dilaksanakan pada malam hari yaitu calon pengantin di suap oleh mama pengantin(*anrong bunting*). Sedangkan pada acara pakanre bunting padaa hari berlangsungnya acara yaitu pengantin laki-laki menyuap pengantin perempuan. begitupun sebaliknya.

Pelaksanaan pakanre bunting yang di lakukan pada malam hari bertujuan untuk memberikan berkah bagi calon pengantin laki-laki atau perempuan yang di lakukan oleh mama pengantin(*anrong bunting*).

Adapun jenis makanan yang disiapkan untuk proses pakanre bunting berupa nasi, ikan, dan ayam. Tujuan di adakannya proses pakanre bunting untuk mempererat tali kekeluargaan antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Selain itu, harapan di adakannya acara tersebut untuk menambah kasih sayang antara pengantin laki-laki dan perempuan agar saling menghargai satu sama lain.

3. Mappacing

Acara mappacing merupakan rangkaian acara yang sangat penting dilakukan setiap adanya pesta perkawinan di Tana Toa. Tujuan di laksanakannya acara mappacing untuk mensucikan diri calon pengantin. Acara mappacing di lakukan oleh keluarga terdekat, beserta dengan para tamu yang ingin terlibat. Adapun bahan-bahan yang di siapkan untuk acara mappacing adalah minyak, lilin, gula merah, pandingingi(daun), daun pacci, daun sirih, bedak, beras, cermin dan sisir.

Adapun proses pelaksanaannya dimulai dengan mengambil bahan-bahan yang ada di atas talang dan membubuhkan satu persatu bahan tersebut, adapun cermin dan sisir digunakan padabagian akhir proses mappacing.

Dengan menghadapkan cermin dan sisir tepat pada wajah calon pengantin

4. Pakanre Adat

Acara pakanre adat merupakan proses yang dilakukan dua kali yaitu pada saat sesudah mappacing dan malam pesta pernikahan. Tujuan di laksanakan acara pakanre adat untuk melaksanakan acara turun temurun serta menghargai dan menghormati tokoh-tokoh adat (kepala desa, kepala dusun, Ammatoa, imam , RK, RT dan galla' pu'to)

Proses acara pakanre adat di mulai dengan menyediakan makanan dalam talang dengan tiga macam makanan (ayam, nasi, sayur). Acara ini di mulai dengan kelong jaga artinya menyanyi dengan di iringi gendang dan harus menyediakan tuak/ballo. Setelah itu baru dilaksanakan acara makan bersama atau pakanre adat yang dilakukan oleh tokoh adat

5. Menjemput

Proses menjemput merupakan rangkaian acara yang di laksanakan pada saat berlangsungnya pesta. Proses ini dilakukan oleh saudara perempuan dari bapak atau ibu yang menyambut calon pengantin perempuan pada saat sampai di depan rumah. Setelah sampai di depan pintu maka calon pengantin dijemput oleh keluarga terdekat. Kemudian perjalanan masuk kerumah di taburi beras oleh keluarga. dan disaat berada di depan pintu masuk rumah, maka mama pengantin (anrong bunting) menjemput dan memasang cincin terlebih dahulu

proses yang dilakukan dalam penjemputan ini bagi masyarakat Tana Toa dianggap sebagai wujud menghargai dan menghormati keluarga calon pengantin dan adanya keterbukaan untuk menerima pengantin dengan tulus sebagai menantu. Proses ini merupakan hal yang dianggap penting dalam suatu acara perkawinan.

Hal-Hal Spesifik Yang Terdapat Pada Upacara Adat Perkawinan Di Desa Tana Toa

Hal-hal spesifik yang terdapat pada upacara adat perkawinan di Desa Tana Toa dapat di lihat

pada setiap proses pelaksanaannya yang meliputi :

1. Songka Bala (Tolak bala)

Sfesifik dari ritual ini karena calon pengantin baik laki-laki atau perempuan akan di bawa ke sumur untuk di mandi, dan tidak sembarang orang yang akan memandikannya melainkan oleh orang yang dipercayakan. Peralatan yang di bawa berupa jeruk, kelapa, dan pakaian pengganti. Dalam hal ini, proses tolak bala yang dilakukan oleh masyarakat Tana Toa telah menjadi budaya yang turun temurun dilakukan sebelum dilaksanakannya acara mappacing.

kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang menjadi ciri khas masyarakat Tana Toa, karena yakin dan mempercayai songka bala (Tolak Bala) sebagai wujud doa agar menghindarkan diri dari segala musibah atau bahaya, bagi calon pengantin beserta keluarganya. Serta berharap rumah tangganya bahagia dan acara perkawinannya berjalan lancar tanpa ada hambatan.

2. Mappacing

Hal Dari proses mappacing yang dilakukan oleh masyarakat Tana Toa, terdapat spesifik yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Karena konsep yang berlandaskan adat istiadat dan budaya kajang Ammatoa secara turun temurun. Setiap bahan-bahan yang akan di gunakan dalam proses mappacing memiliki makna yang berbeda-beda. Adapun bahan-bahan yang di gunakan untuk acara mappacing seperti yang diungkapkan oleh informan ibu Mira adalah minyak, sulosapiri/lilin, gula merah, pandingingi (daun), daun pacci, daun sirih, bedak, beras, cermin dan sisir.

- a) Minyak, memiliki makna untuk memberi kemudahan dan kelancaran bagi calon pengantin dalam segala hal.
- b) sulosapiri/lilin yang sedang dinyalakan, memiliki arti memberi sinar pada jalan yang akan ditempuh oleh calon mempelai.
- c) gula merah memiliki makna *tanning ati* (manis hati) untuk calon pengantin pria atau

wanita untuk menatap pasangannya agar hubungan mereka selalu harmonis.

- d) pandingingi (daun) memiliki makna agar memberikan kesejukan dalam kehidupan calon mempelai agar bisa bersama untuk selama-lamanya.
- e) daun pacci sebagai simbol kesucian/kebersihan
- f) daun sirih, memiliki makna menumbuhkan sifat malu terhadap calon pengantin pria atau wanita
- g) bedak, sebagai simbol keharuman untuk calon pengantin
- h) beras (*berasa*) memiliki makna suatu harapan dan doa agar calon mempelai dapat mekar berkembang serta kebutuhan pangan selalu tercukupi.
- i) Cermin memiliki makna agar memberikan aura atau kecantikan dan ketampanan bagi calon pengantin pria dan wanita.
- j) Sisir memiliki simbol untuk menjadikan calon mempelai wanita dan pria agar selalu terlihat awet muda.

Adapun proses pelaksanaannya dimulai dengan mengambil bahan-bahan yang ada di atas talang dan membubuhkan satu persatu bahan tersebut, adapun cermin dan sisir digunakan pada bagian akhir proses mappacking. Dengan menghadapkan cermin dan sisir tepat pada wajah calon pengantin.

3. Pakanre Adat

Hal spesifik pada acara ini karena harus menyediakan makanan berupa ayam, nasi, sayur. Acara ini di mulai dengan kelong jaga artinya menyanyi dengan di iringi gendang dan harus menyediakan tuak/ballo. Setelah itu baru dilaksanakan acara makan bersama atau pakanre adat yang dilakukan oleh tokoh adat.

Adapun hal spesifik lain yang dapat di lihat dari masyarakat Tana Toa terkhususnya pada dusun Benteng, yaitu mereka belum mengenal pakaian atau hiasan pengantin yang digunakan oleh masyarakat sekarang ini, mereka tetap mempertahankan adat mereka dan tidak mengikuti perkembangan yang ada pada saat ini. Dulunya semua masyarakat tana toa juga

seperti itu, tapi karena adanya perkembangan zaman sehingga masyarakat tana toa yang berada diluar dusun benteng sudah menggunakan hiasan pengantin atau dekorasi

Faktor-Faktor Yang Mendukung/Mempertahankan Upacara Adat Perkawinan Di Desa Tana Toa

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara maka dapat dikelompokkan faktor yang mendukung/ mempertahankan upacara adat perkawinan di Desa Tana Toa, yakni:

1. Faktor kesadaran masyarakat itu sendiri,

Sadar budaya adalah kesadaran atau pemahaman di kalangan masyarakat bahwa sebagai individu yang berada di tengah tatanan pergaulan, posisinya tidak pernah bersifat singular, melainkan plural. Disamping itu suatu masyarakat tidak akan mampu menjaga eksistensi dan menghayati budayanya sendiri apabila tidak bergaul dengan masyarakat lain. Hal ini pun menjadi sesuatu yang penting dan tak terhindarkan bagi budaya lokal.

faktor kesadaran masyarakat sebagai pendukung dalam mempertahankan upacara adat perkawinan tana toa, sehingga masyarakat sadar bahwa upacara adat perkawinan merupakan warisan turun temurun untuk melaksanakan semua proses yang dilakukan pada saat adanya perkawinan berlangsung. Masyarakat Tana Toa melaksanakan upacara perkawinan adat karena sadar akan pentingnya mempertahankan kebudayaan.

2. Faktor melestarikan budaya,

Ada berbagai upaya yang dapat di lakukan untuk melestarikan budaya diantaranya yaitu, menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya budaya sebagai jati diri bangsa dan ikut melestarikan budaya dengan cara berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

Faktor melestarikan budaya merupakan faktor yang mendukung dan mempertahankan upacara adat perkawinan Tana Toa. Karena budaya yang ada di Desa Tana Toa, sangat kental dengan pasang ri kajang. Sehingga masyarakat tana toa sangat patuh dengan segala yang ada dalam pasang ri kajang. Upacara adat

perkawinan di Desa Tana Toa merupakan salah satu bentuk dari upacara tradisional pada masyarakat Tana Toa, yang merupakan salah satu bentuk ungkapan budaya dimana terdapat lambang dalam ritual upacaranya memiliki simbol yang mengandung makna dan mencerminkan norma atau nilai budaya Tana Toa.

3. Faktor penerapan sanksi.

Faktor penerapan sanksi merupakan faktor yang sangat mendukung dan mempertahankan upacara adat perkawinan tana toa. Karena adanya sanksi yang diberlakukan oleh tokoh adat (Ammatoa) sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan sehingga masyarakat merasa takut untuk menghilangkan atau menambah kegiatan yang dilaksanakan pada saat adanya upacara perkawinan. Adapun istilah *Pasang*, yang menyebutkan jenis sanksi yang diterapkan pada pelanggaran adat Tana Toa sesuai jenis pelanggaran yang di lakukan dapat di bedakan: a) poko babbalak, b) tangnga babbalak, c) cappak babbala.

PENUTUP

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 1) Pelaksanaan upacara adat perkawinan Di Desa Tana Toa yang meliputi : (1) Songka Bala (Tulak bala), (2) Pakanre bunting, (3) Mappaccing, (4) Pakanre adat, (5) Menjemput. 2) Hal-Hal Spesifik Yang Terdapat Pada Upacara Adat Perkawinan Di Desa Tana Toa mencakup makna, proses pelaksanaan, dan tujuan yang berbeda yang meliputi yaitu Songka Bala (Tulak bala), Mappaccing, dan Pakanre adat. 3) Faktor Yang Mendukung/Mempertahankan Upacara Adat Perkawinan Di Desa Tana Toa yaitu (1) Faktor kesadaran masyarakat itu sendiri , (2) Faktor melestarikan budaya , dan (3) Faktor penerapan sanksi.

Berdasarkan dengan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan bahwa: 1) Bagi masyarakat: hendaknya berusaha mempertahankan tradisi dan budaya lokal dalam hal upacara adat perkawinan Tana Toa khususnya acara yang meliputi songka

bala(tulak bala), pakanre bunting, mappaccing, pakanre adat, dan menjemput. Serta tidak menghilangkan hal spesifik yang ada dalam proses upacara adat perkawinan Tana Toa sebagai ciri khas budaya yang dimiliki oleh masyarakat Tana Toa. 2) Bagi tokoh masyarakat dan tokoh agama: hendaknya lebih waspada terhadap gejala-gejala sosial yang timbul dalam masyarakat mengenai perkawinan agar tetap mempertahankan upacara adat perkawinan tana toa sehingga tidak menghilangkan sedikitpun tradisi dalam upacara adat perkawinan Tana Toa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Akib, Yusuf.** 2008. *Ammatoa komunitas berbaju hitam*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Bzn, Ter Haar.** 1994. *Asas-asas dan susunan hukum adat*. Jakarta : PT. Pradya Paramita
- Darmapoetra, Juma.**2014. *Kajang Pecinta Kebersamaan Dan Pelestari Alam*. Makassar: Arus Timur
- Dijk Van., Prof.** 2006. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Hadikusuma, Hilman.**2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandar Lampung: CV. Mandar Maju
- Hadikusuma, Hilman.**2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Hasninar.**2006. *Skripsi. Peranan Hukum Adat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Desa Tana Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba*. Universitas Negeri Makassar.
- Katu, Mas Alim.**2005. *Kearifan Manusia Kajang*.Makassar: Pustaka Refleksi
- Latief, Halilintar.**2014. *Berkunjung Ke Pusat Bumi Kajang*. Makassar: Padat Daya Yogyakarta
- Muhammad, Bushar.**1997. *Asas-Asa Hukum Adat*.Jakarta: PradyaParamita

Soerjono, Soekanto.2011. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sudiyat, Imam.1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta : Liberty

Sugiono. 20014.*Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Wulansari, Dewi.2014. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*.Bandung: Refika Aditama

Undang-undang:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Internet

<http://mindafantastic.blogspot.com/2011/12/hukum-perkawinan-adat.html?m=1>.di akses pada tanggal 25 juni 2015 pukul 06.30 pm

<http://pangeranarti.blogspot.com/2014/11/pengertian-adat-istiadat-lengkap.html?m=1>. Di akses pada tanggal 1 Agustus 2015 pukul 12.00 pm

www.duniapelajar.com/2014/07/04/pengertian-adat-istiadat-menurut-para-ahli/ Di akses pada tanggal 1 Agustus 2015 pukul 12.05 pm